



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA

Jl. Pangeran Hidayatullah RT.13 RW. 01 Kelurahan Banua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur
website : www.banjarmasintourism.com & ig : @budporaparbjm

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN,
OLARHAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN
NOMOR 071 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLARHAGA DAN
PARIWISATA KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang, Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta lagu Kebangsaan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, seluruh jajaran Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik - baiknya;
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 1 Februari 2024
Kepala Dinas,



Lampiran Surat Keputusan Kepala
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,
Olahraga dan Pariwisata Kota
Banjarmasin

Nomor : 071 Tahun 2024

Tanggal : 1 Februari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA
BANJARMASIN

Maklumat Pelayanan

**Kami seluruh pegawai
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kota Banjarmasin,
siap memberikan pelayanan publik secara prima
dengan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku**

**Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima
sanksi sesuai aturan yang berlaku.**

Kepala Dinas,



H. Puryani, S.TP

Pembina, IV a

NIP. 19671001 199306 1 001